

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR : 266/Un.08/R/KP.00.4/02/2019

TENTANG
PANITIA PENELITIAN PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Tahun 2019 serta untuk meningkatkan mutu penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu adanya Panitia Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 sebagai bagian dari pengendalian mutu penelitian yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER.50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 30-PER/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 9252 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilai dan/atau Reviewer dan tata Cara Pelaksanaan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Memperhatikan :

Memperhatikan : DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : 025.04.2.423925/2019, Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PANITIA PENELITIAN PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
- KEDUA** : Panitia Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 bertugas : mensosialisasikan penelitian dan tatacara menulis hasil karya ilmiah bagi calon-calon peneliti pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 dan memberikan arahan dan pedoman penelitian hingga tercapainya penelitian dengan mengacu kepada SOP, Juknis Penelitian Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Panitia Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan pedoman dan arahan pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 25 Februari 2019

REKTOR,


WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
6. Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
7. Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Ketua LPM UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 NOMOR : 266/Un.08/R/KP.00.4/02/2019
 Tentang
 PANITIA PENELITIAN PADA PUSAT
 PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA.	IV/b	Pengarah	
2.	Drs. Gunawan, MA., Ph.D	IV/a	Penanggung Jawab Bidang Akademik	
3.	Dr. Salami, MA	IV/b	Penanggung Jawab Bidang Administrasi	
4.	Drs. H. Jakfar Yacob	IV/d	Penanggung Jawab Bidang Pelaporan	
5.	Dr. Muhammad Maulana, M.Ag	IV/b	Ketua Pelaksana	
6.	Syahminan, S.Ag., M.Ag	IV/a	Sekretaris	
7.	Jakfar, A.Md	III/d	Sekretariat	
8.	Darmawati, S.Ag., M.Pd	III/d	Anggota	
9.	Jailani, SE	III/d	Anggota	
10.	Riadhus Shalihin, S.Sy., MH	PK	Anggota	
11.	Ismunandar	PK	Anggota	
12.	Putra Rahmat, S.Pd.I	PK	Anggota	
13.	Desi Ratna Sari, A.Md	PK	Anggota	
14.	Mahdi, S.H.I	PK	Anggota	
15.	Asnawi, S.Pd.I	PK	Anggota	
16.	Samsuar	PK	Anggota	

REKTOR,


 WARUL WALIDIN AK